



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka efektifitas pengisian formasi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dengan ini disampaikan perubahan atas Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Pada romawi III Pengumuman Nomor 17 Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. Kategori Pelamar

Kategori pelamar Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

A. Pelamar Prioritas I

Pelamar prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas dengan urutan sebagai berikut :

1. THK-II (Tenaga Honorer eks Kategori II) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2021.
2. Guru non-ASN, yakni Individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber datanya berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2021.
3. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yakni individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2021.

4. Guru swasta, yakni individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2021.

#### B. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

#### C. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

#### D. Dihapus.

- II. Pada romawi VIII, Pengumuman Nomor 17 Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### VIII. Tahapan Seleksi

##### A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; dan
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan di laman: <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenCPPPKguru2022>;

##### B. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

1. Waktu yang diberikan bagi pelamar untuk mengajukan sanggahan terhadap pengumuman seleksi administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing; dan
3. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

##### C. Seleksi Kompetensi

Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota Penetapan Kebutuhan. Ketentuan Seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru sebagai berikut:

1. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru;
2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan guru non-ASN (Individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber datanya dari Dapodik) yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain;
3. **Dihapus.**
4. Ketentuan Seleksi Kompetensi
  - a. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi adalah peserta dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan; dan
  - b. Seleksi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan diumumkan di laman <https://bkddkLjakarta.go.id/rekrutmenCPPPKguru2022>.
5. Komponen penilaian Seleksi Kompetensi bagi pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III

Tahapan seleksi kompetensi bagi pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III melalui penilaian kesesuaian dilakukan dengan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III dengan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1) Kualifikasi akademik

Penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilaksanakan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S-1 atau D-IV peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar.

2) Kompetensi

Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis (kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian), kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.

3) Kinerja

Penilaian kesesuaian Kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerja sama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.

## 4) Pemeriksaan latar belakang

Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta intoleransi.

Sebelum dilakukan penilaian kesesuaian, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III.

6. **Dihapus.**

## 7. Hasil Akhir Seleksi

Pengolahan hasil akhir seleksi dilakukan oleh Tim PANSELNAS

## 8. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi

- a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi paling lambat 3 (tiga) hari sejak akhir seleksi diumumkan;
- b. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing; dan
- c. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

III. Pada romawi XI, Pengumuman Nomor 17 Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## XI Jadwal Pelaksanaan \*)

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2.	Pendaftaran Seleksi (untuk P1, P2 dan P3) Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d. 13 November 2022
3.	Seleksi Administrasi (untuk P2 dan P3)	31 Oktober s.d. 15 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P2 dan P3)	16 s.d. 17 November 2022
5.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 November 2022
6.	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 November 2022
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8.	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan guru senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d. 28 November 2022

9.	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM/BKD (untuk P2 dan P3)	29 November s.d. 3 Desember 2022
10.	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d. 13 Desember 2022
11.	Pengumuman dan Pemilihan formasi (untuk pelamar umum)	dihapus
12.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (untuk pelamar umum)	dihapus
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk pelamar umum)	dihapus
14.	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	dihapus
15.	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3)	2 s.d. 3 Februari 2023
16.	Masa Sanggah	4 s.d. 6 Februari 2023
17.	Jawab Sanggah	7 s.d. 13 Februari 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d. 21 Februari 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 11 November 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Tahun 2022,



Marullah Matali  
NIP 196511271996031003